



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

Nomor SOP	/ORT.06/1503/2/2023
Tanggal Pembuatan	Agustus 2023
Tanggal Pengesahan	Agustus 2023
Disahkan Oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun, Aswal
Nama SOP	Pengujian Konsekuensi



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Atasan PPID2. PPID
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Klasifikasi Informasi2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Pelayanan Informasi2. Meja, Kursi, Rak Informasi, Komputer, Printer, Smartphone
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan2. Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dilaksanakan, maka permohonan uji konsekuensi tidak dapat dilaksanakan	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

ALUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Buku		
		Desk Pelayanan	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	PPID menerima usulan daftar/permohonan informasi dikecualikan dari Desk Layanan Informasi.		 		Surat	1 hari kerja	Dokumen
2	Menelaah daftar informasi yang akan di uji		 		Dokumen	1 hari kerja	Dokumen
3	Melaksanakan uji kompetensi		 	 	Dokumen	1 hari kerja	Risalah Rapat
4	Memutuskan dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan				Draft Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya Pengajuan Uji Kompetensi	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan